KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA
KELOMPOK TIM KERJA ADVOKASI BADAN USAHA

Nomor SOP	:	AHU-73.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	16 Desember 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	24 Februari 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP		: PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING DALAM PERKARA PERDATA DAN PERKARA TATA USAHA NEGARA DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

DASAR HUKUM :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2. Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-80.PR.01.01 Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Bidang Keperdataan
6. Peraturan Terkait Substansi Perkara yang ditangani

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami ketentuan Peraturan PerUndang-Undang proses beracara di Pengadilan;
2. Memahami syarat dan tata cara menyusun dan persiapan dokumen kelengkapan legal standing dalam perkara Perdata dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
3. Memahami akses SABH dan
4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha

KETERKAITAN

1. SOP Persuratan
2. SOP Nota Dinas
3. SOP Pengajuan Jawaban Gugatan
4. SOP Pengajuan Duplik
5. SOP Pengajuan Daftar Bukti
6. SOP Pengajuan Memori Banding
7. SOP Pengajuan Kontra Memori Banding
8. SOP Pengajuan Memori Kasasi
9. SOP Pengajuan Kontra Memori Kasasi
10. SOP Pengajuan Memori Peninjauan Kembali (PK)
11. SOP Pengajuan Kontra Memori Peninjauan Kembali

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Relaas Banding/Surat Pemberitahuan Banding
3. Memori Banding dari Pemohon Banding
4. Putusan Tingkat Pertama
5. Peraturan Perundang-undangan

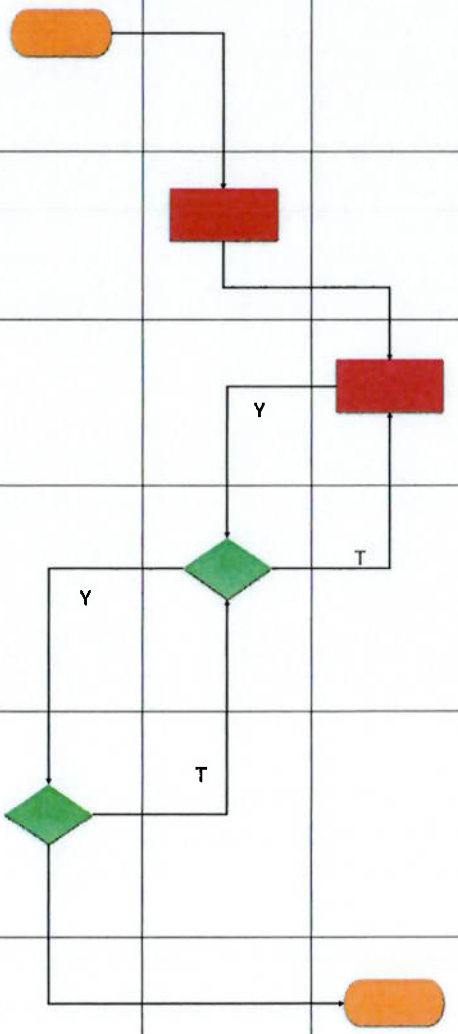
PERINGATAN :

Untuk selalu mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan dan dicatat dalam dokumentasi advokasi Badan Usaha

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING DALAM PERKARA PERDATA DAN PERKARA TATA USAHA NEGARA DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

No	Aktivitas/ Kegiatan	Direktur	Verifikator	Konseptor	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi Direktur Badan Usaha dan mempelajari Memori Banding dari Pemohon Banding, mendisposisikan kepada Katim Kerja Advokasi untuk mempelajari dan mempersiapkan konsep Kontra Memori Banding atas Permohonan Banding atas perkara perdata/Perkara Tata Usaha Negara;				1. Relaas Banding/ Surat Pemberitahuan Banding 2. Surat Kuasa 3. Putusan Tingkat Pertama 4. Memori Banding	1 hari	Lembar Disposisi Direktur Badan Usaha	
2	Menerima disopsisi Katim Kerja Advokasi, mempelajari dan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan konsep Kontra Memori Banding atas Permohonan Banding atas Perkara Perdata/Perkara Tata Usaha Negara;				1. Relaas Banding/ Surat Pemberitahuan Banding 2. Surat Kuasa 3. Putusan Tingkat Pertama 4. Memori Banding	1 hari	Lembar Disposisi Direktur Badan Usaha	
3	Menyiapkan konsep Kontra Memori Banding atas Permohonan Banding atas perkara perdata/Perkara Tata Usaha Negara, dan menyampaikan konsep Kontra Memori Banding kepada Katim Kerja Advokasi;				1. Relaas Banding/ Surat Pemberitahuan Banding 2. Surat Kuasa 3. Putusan Tingkat Pertama 4. Memori Banding	2 hari	Konsep Kontra Memori Banding	
4	Memeriksa dan mempelajari konsep Kontra Memori Banding atas perkara perdata/Perkara Tata Usaha Negara, apabila setuju maka ditandatangani oleh penerima kuasa dan laporkan kepada Direktur Badan Usaha, apabila tidak setuju maka konsep dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki/revisi;				1. Relaas Banding/ Surat Pemberitahuan Banding 2. Surat Kuasa 3. Putusan Tingkat Pertama 4. Memori Banding 5. Konsep Kontra Memori Banding	1 hari	Konsep Kontra Memori Banding	
5	Setelah mendapatkan laporan Katim Kerja atas konsep Kontra Memori Banding, Direktur Badan Usaha dapat memeriksa konsep jawaban atas gugatan perkara Perdata/Perkara Tata Usaha Negara, jika tidak menyetujui konsep tersebut, maka diperbaiki oleh Katim Kerja, bilamana disetujui dilanjutkan;				1. Relaas Banding/ Surat Pemberitahuan Banding 2. Surat Kuasa 3. Putusan Tingkat Pertama 4. Memori Banding 5. Konsep Kontra Memori Banding 6. Nota Dinas	1 hari	Konsep Kontra Memori Banding	
6	Menyampaikan Kontra Memori Banding atas Permohonan Banding perkara perdata secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung				Kontra Memori Banding yang telah disetujui dan ditantadatangani oleh para kuasa hukum dan difotocopy	1 hari	Arsip Kontra Memori Banding diverifikasi oleh Majelis Hakim secara elektronik melalui aplikasi E-court Mahkamah Agung	